



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1236, 2012

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA. Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz.  
Jaringan Bergerak Seluler. Seleksi. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2012  
TENTANG

TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN  
PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN  
JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, fungsi pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sekarang-kurangnya meliputi pendayagunaan dan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dalam rangka mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
  - b. bahwa pada alokasi Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk *Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) terdapat 2 (dua) Pita Frekuensi Radio yang belum dipergunakan yaitu pada Pita Frekuensi Radio 1970 - 1975 MHz berpasangan dengan 2160 - 2165 MHz dan Pita Frekuensi Radio 1975 - 1980 MHz berpasangan dengan 2165 - 2170 yang berdasarkan

kajian teknis dapat digunakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian

Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. *International Mobile Telecommunication-2000 (IMT-2000)* adalah suatu sistem telekomunikasi global dengan infrastruktur nirkabel yang menggunakan spektrum frekuensi radio tertentu untuk dipakai dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
3. **Pita Frekuensi Radio** adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. **Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz** adalah Pita Frekuensi Radio 1920-1980 MHz yang berpasangan dengan 2110-2170 MHz untuk moda FDD serta Pita Frekuensi Radio 1880-1920 MHz dan 2010-2025 MHz untuk moda TDD.
5. **Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000**, yang selanjutnya disebut **Seleksi** adalah proses pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 MHz melalui evaluasi komparatif (*beauty contest*).
6. **Tim Seleksi** adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas dan kewenangan melaksanakan proses Seleksi.
7. **Dokumen Seleksi** adalah dokumen yang mengatur ketentuan-ketentuan proses Seleksi termasuk namun tidak terbatas pada proses pendaftaran, proses Seleksi, dan pengaturan pasca Seleksi.
8. **Pemenang Seleksi** adalah peserta Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai pengguna Pita Frekuensi Radio tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 MHz.
9. **Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio**, yang selanjutnya disingkat **BHP IPSFR** adalah biaya penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan melalui mekanisme Seleksi yang terdiri dari Biaya Izin Awal dan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahunan.
10. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### **Pasal 2**

Seleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya nasional terbatas dalam rangka mendukung target pembangunan telekomunikasi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

### **Pasal 3**

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. tidak diskriminatif; dan
- d. akuntabel.

## **BAB II**

### **SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA**

#### **FREKUENSI RADIO 2.1 GHz**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Objek Seleksi**

### **Pasal 4**

- (1) Objek Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1970 – 1975 MHz berpasangan dengan 2160 – 2165 MHz; dan
  - b. Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz.
- (2) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk cakupan wilayah nasional.

##### **Bagian Kedua**

##### **Peserta Seleksi**

### **Pasal 5**

Peserta Seleksi adalah penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio di Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz serta telah menyerahkan Dokumen Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Seleksi.